

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DAN PEREMPUAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN

Muhammad Iqbal Sinaga¹⁾, Maidin Gultom²⁾, Bachtiar Simatupang³⁾

iqbalsinaga@gmail.com¹⁾

Universitas Darma Agung^{1,2,3)}

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam menangani dan menghadapi trafficking, upaya penanggulangan kejahatan terhadap anak dan perempuan korban perdagangan (trafficking) di Kota Medan, perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan korban tindak pidana perdagangan (trafficking) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Medan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan anak dan perempuan adalah dapat dikategorikan ke dalam dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor Intern, meliputi: faktor individual, faktor ekonomi, faktor keluarga, dan faktor Pendidikan. Faktor Ekstern, meliputi: faktor lingkungan, dan faktor lemahnya penegakan hukum. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam menangani dan menghadapi tindak pidana perdagangan anak dan perempuan adalah dengan upaya penegakan hukum dan melakukan penyuluhan-penyuluhan untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang bahaya tindak pidana perdagangan orang.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Perdagangan, Anak, Perempuan.

CRIMINAL ACTS OF CHILDREN AND WOMEN TRAFFICKING IN POLICE JURISDICTION OF MEDAN CITY RESORT

Muhammad Iqbal Sinaga¹⁾, Maidin Gultom²⁾ dan Bachtiar Simatupang³⁾

iqbalsinaga@gmail.com¹⁾

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the efforts made by the Medan City Police Resort in dealing with and dealing with trafficking, crime prevention efforts against trafficked children and women in Medan, legal protection for children and women victims of trafficking. in the Legal Territory of the Medan Big City Resort Police.

The results of the study show that the factors that cause the crime of trafficking in children and women can be categorized into two factors, namely internal factors and external factors. Internal factors, including: individual factors, economic factors, family factors, and education factors. External factors, including: environmental factors, and the weak factor of law enforcement. Prevention and countermeasures carried out by the Medan City Resort Police in dealing with and dealing with the crime of trafficking in children and women are through law enforcement efforts and counseling to increase public knowledge. about the dangers of trafficking in persons.

Keywords: Crime, Trafficking, Children, Women.

A. Pendahuluan

Setiap hari, jutaan anak dan perempuan di seluruh dunia rentan berhadapan dengan bahaya. Mereka menjadi korban peperangan, kekerasan, diskriminasi rasial, apartheid, agresi, pendudukan dan aneksasi. Setiap hari, jutaan anak dan perempuan menderita akibat kemiskinan dan krisis ekonomi. Beratus juta anak dan perempuan menderita dan mati karena perang, kekerasan, eksploitasi, ditelantarkan serta berbagai bentuk penganiayaan dan diskriminasi. Anak dan perempuan hidup dalam keadaan yang teramat sulit, menjadi cacat permanen atau cedera parah oleh konflik bersenjata, mereka juga terusir di dalam negeri atau terusir dari negerinya sebagai pengungsi, menderita akibat bencana alam dan bencana buatan manusia, termasuk bahaya terkena radiasi dan bahan kimia berbahaya, sebagai anak dan perempuan yang berpindah-pindah dan kelompok yang kurang beruntung dalam segi sosial akibat rasisme, diskriminasi rasial dan ketiadaan toleransi yang terkait. Perdagangan, penyelundupan, eksploitasi fisik dan seksual dan juga penculikan, eksploitasi ekonomis, merupakan kenyataan bagi anak dan perempuan, kekerasan domestik dan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan merupakan masalah serius.

Di Indonesia, puluhan ribu anak dan perempuan di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, berkeliaran siang dan malam sebagai komoditas seks, baik ke pasar seks domestik maupun manca negara. Lembaga internasional meramalkan, Indonesia akan segera menjadi tujuan para pelancong seks dari luar negeri. Selain menjadi komoditas seks, terdapat berjuta-juta anak dan perempuan di Indonesia yang terpaksa bekerja sebelum waktunya secara tidak layak, dalam berbagai bentuk pekerjaan, seperti mengemis, menjajakan surat kabar di jalanan atau mengais-ngais gundukan

sampah.

Trafficking adalah salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap anak dan perempuan, yang menyangkut kekerasan fisik, mental dan atau seksual. Trafficking merupakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun memberi atau menerima bayaran atau manfaat, untuk tujuan eksploitasi seksual, perbudakan atau praktik-praktik lain, pengambilan organ tubuh. Berdasarkan hal ini, dapat diketahui bahwa proses trafficking adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan (penyekapan), penerimaan. Trafficking dilakukan dengan cara: ancaman, kekerasan, paksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan wewenang.

Tujuan dilakukan *trafficking* adalah untuk transplantasi organ tubuh, penyalahgunaan obat, perdagangan anak lintas batas, pornografi, seksual komersil, perbudakan/penghambaan dan lain-lain. Secara umum, faktor-faktor yang mendorong terjadinya trafficking anak adalah kemiskinan, terbatasnya kesempatan kerja, konflik sosial, lemahnya penegakan hukum, rendahnya pendidikan dan kesehatan, kekerasan dalam rumah tangga, desakan ekonomi.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan anak dan perempuan?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam penanganan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak dan perempuan?

3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan korban tindak pidana perdagangan (trafficking) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Medan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan anak dan perempuan?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam penanganan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak dan perempuan?
3. Perlindungan hukum apa yang dilakukan terhadap anak dan perempuan korban tindak pidana perdagangan (trafficking) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Medan?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap:

1. Ilmu Pengetahuan
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam mendalami pengetahuan tentang kajian hukum terhadap perdagangan (trafficking) anak dan perempuan.
 - b) Hasil penelitian ini dapat digunakan dasar melakukan penelitian selanjutnya.
2. Bagi Pemerintah/Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan dan menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah/penegak hukum dalam membenahi/penegakan hukum dalam

rangka perlindungan anak dan perempuan korban perdagangan (trafficking).

E. Tinjauan Pustaka

Landasan teori dalam suatu penelitian bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian. Landasan teori yang digunakan dan relevan dengan salah satu prinsip kesejahteraan, keadilan dan perlindungan anak yaitu Teori Keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Menurut Rawls, keadilan adalah kejujuran (fairness). Agar hubungan sosial dapat berjalan secara berkeadilan, dia harus diatur atau berjalan sesuai dengan dua prinsip yang dirumuskan. Pertama, kebebasan yang sama (principle of equal liberty), bahwa setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama. Kebebasan dasar ini, antara lain:

1. Kebebasan politik.
2. Kebebasan berpikir.
3. Kebebasan dari tindakan sewenang-wenang,
4. Kebebasan personal, dan
5. Kebebasan untuk memiliki kekayaan.

Kedua, prinsip ketidaksamaan yang ada diantara manusia, dalam bidang ekonomi dan sosial, harus diatur sedemikian rupa, sehingga ketidaksamaan tersebut dapat menguntungkan setiap orang, khususnya orang-orang yang secara kodrati tidak beruntung, dan melekat pada kedudukan dan fungsi-fungsi yang terbuka bagi semua orang. Artinya, Rawls tidak mengharuskan bagian semua orang adalah sama, seperti kekayaan, status, pekerjaan, dan lainnya, karena hal itu tidak mungkin, melainkan bagaimana ketidaksamaan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga terjadi ikatan, kerjasama dan kaitan saling menguntungkan juga membutuhkan diantara mereka.

Menurut utilitarianisme, kegiatan yang adil adalah kegiatan yang paling besar

menghasilkan keuntungan sosial ekonomi bagi sebanyak mungkin orang. Artinya, keadilan dipahami sebagai identik dengan tujuan memperbesar keuntungan sosial-ekonomi, sehingga ruang perjuangan untuk kepentingan diri menjadi sempit. Prinsip kebebasan dapat diabaikan dan kepinangan partisipasi dapat dihalalkan .

Pada akhirnya tidak dapat dilepaskan persepsi sang subjek hukum tentang keadilan sebagai suatu gagasan yang pada akhirnya dapat dirasakan secara subjektif. Dikatakan demikian karena setiap pribadi memiliki hati nurani yang berperan sebagai instansi moral dan mampu memandang sesuatu sebagai benar atau tidak benar. Rasa keadilan senantiasa relatif sifatnya, karena rasa keadilan tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan pribadi sang subjek hukum, sedangkan sebagai pribadi, manusia senantiasa mendapatkan dirinya berada dalam suatu kerangka tata nilai, baik tata nilai yang diperolehnya sejak lahir, maupun tata nilai yang diperolehnya karena belajar.

Menurut A.V. Dicey sebagai Negara Hukum (Rule Of Law) yang lahir dalam ruangan sistem hukum Anglo Saxon. A. V. Dicey mengemukakan unsur-unsur Rule Of Law sebagai berikut:

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (Supremacy of law), tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (Absence of Arbitrary Power), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (Equality Before The law). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.
- c. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh Undang-Undang di Negara lain oleh undang-undang dasar serta keputusan-keputusan pengadilan. Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk mem-

berikan perlindungan hukum bagi rakyat.

Perlindungan hukum bagi rakyat, menurut Philipus M. Hadjon dibedakan atas 2 (dua) macam:

- a. Penegakan hukum yang bersifat mencegah terhadap masyarakat, memiliki hak sebagai warga suatu bangsa, menetapkan bahwa hukum Indonesia dibangun sebagai suatu hukum nasional yang harus dipatuhi oleh semua bangsa Indonesia. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif dilakukan antara lain melalui peradilan hukum dan peradilan administrasi negara.

Kedua macam perlindungan hukum di atas bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia serta berlandaskan prinsip negara hukum. Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat) yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan bagi tiap-tiap warga negaranya, hal ini juga termasuk perlindungan terhadap hak anak yang juga merupakan hak asasi manusia.

Asas-asas yang merupakan pencerminan dan tekad dan asosiasi sebagai bangsa yang mencapai kemerdekaannya dengan perjuangan bangsa Indonesia terkandung dalam UUD 1945 dan mukadimah yang merupakan pencerminan dari falsafah Pancasila.

Berdasarkan rasa kebersamaan dan nilai hak sebagai warga suatu bangsa, menetapkan bahwa hukum Indonesia dibangun sebagai suatu hukum nasional yang harus dipatuhi oleh semua warga bangsa Indonesia. Dalam penelitian ini dikemukakan konsep-konsep sebagai berikut:

- a. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelang-

garan pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancamkannya oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

- b. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang itu tereksplorasi.
- c. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat mens-truasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui; wanita.
- e. Perdagangan perempuan dan anak juga dapat di definisikan sebagai suatu tindakan yang menyertakan aspek-aspek proses rekrutmen dan atau perpindahan tempat terhadap seseorang, sering kali untuk kerja yang eksplo-ratif, termasuk eksploitasi seksual dengan kekerasan, ancaman, penipuan atau jerat hutang Terapi adalah usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit; pengobatan penyakit; perawatan penyakit.
- f. Wilayah hukum (yuridiksi) adalah

wilayah/daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum.

- g. Kepolisian Resor (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kantor Kepolisian Resor di wilayah perkotaan lazimnya disebut "Kantor Kepolisian Resor Kota" (Polresta).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris (Yuridis Sosiologis) yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya Perdagangan Anak dan Perempuan (Trafficking), upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan Perdagangan Anak dan Perempuan (Trafficking), perlindungan terhadap korban Perdagangan Anak dan Perempuan (Trafficking) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Medan.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk melakukan pengumpulan data, dilakukan penelitian, yaitu:

- a. Library Research (Penelitian Kepustakaan), yakni dengan melakukan penelitian mengumpulkan data-data dan berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah, pendapat dan sarjana, peraturan-peraturan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan anak dan perempuan, upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam menangani dan menghadapi tindak pidana perdagangan anak dan perempuan, perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan korban tindak pidana perdagangan (trafficking) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota

Besar Medan.

- b. Field Research (Penelitian Lapangan), yakni dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan, dalam hal ini penulis mengadakan penelitian ke Polrestabes Medan, dan instansi lain yang respek dengan perlindungan anak dengan menggunakan teknik wawancara secara lisan.

G. Pembahasan

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Anak dan Perempuan (Trafficking)

Perdagangan orang (trafficking in persons) merupakan kejahatan yang keji terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan lainnya. Baik anak laki-laki ataupun perempuan merupakan bagian terbesar menjadi korban jual beli anak (trafficking in persons), menjadikan mereka pada lingkungan yang sangat beresiko secara khusus berkaitan dengan kesehatan fisik maupun mental spritual, dan sangat rentan terhadap tindak kekerasan, kehamilan yang tak dikehendaki, dan infeksi penyakit seksual termasuk HIV/AIDS. Kondisi anak dan perempuan yang seperti itu akan mengancam kualitas ibu bangsa dan generasi penerus bangsa Indonesia.

Masalah perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial terhadap anak terus mengalami peningkatan. Anak-anak dijadikan komoditas perdagangan dan obyek seks orang dewasa sehingga banyak anak kehilangan masa depannya. Faktor-faktor terjadinya perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran di kota Medan dapat dikategorikan kedalam dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

1) Faktor Individu

Dalam perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran, terjerumusnya anak dalam pentas pelacuran ini bukan merupakan pilihan anak semata, oleh karena anak tidak dalam kapasitas yang kuat untuk memberikan persetujuan untuk menjadikan dirinya sebagai pelacur. Meningkatnya perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran ini, cenderung anak tidak menggunakan nalarnya dalam mengambil keputusan, mereka lebih menggunakan emosinya sehingga anak-anak ini terjebak dalam lingkaran prostitusi atau pelacuran.

Oleh karena itu karena ketidakberdayaan alur pikir (nalar) serta timbulnya niat atau nafsu mendapatkan banyak uang serta diiming-imingi dengan harapan yang cukup menggiurkan menjadi indikasi salah satu faktor pendorong anak dengan mudah menjadi korban perdagangan untuk tujuan prostitusi atau pelacuran tersebut.

2) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah pendorong terjadinya kejahatan sekaligus dapat menjadi seseorang itu menjadi korban kejahatan itu sendiri, karena adanya tekanan ekonomi maka sebagian anak dijadikan pelacur. Dijadikannya anak sebagai pelacur maka dapat menghasilkan keuntungan yang besar sehingga kebutuhan yang diinginkan terpenuhi. Minimnya lapangan pekerjaan bagi orang tua maupun orang lain sehingga untuk memenuhi hidup keluarga, para orang tua dengan sangat mudahnya menjual anak kepada para trafficker sehingga akan mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut tanpa memikirkan lagi kelangsungan hidup dan masa depan anak itu sendiri. Dengan demikian karena keadaan yang tidak memuaskan bagi keluarga ataupun dalam

memenuhi kebutuhan keluarga itu dijerat hutang yang begitu besar sehingga faktor ekonomi inilah yang menyebabkan meningkatnya perdagangan terhadap anak yang dijadikan pelacur.

3) Faktor Keluarga

Di dalam keluarga, pembinaan terhadap anak haruslah sebaik mungkin dilakukan. Akibat kurangnya pemahaman keluarga terhadap anak sehingga anak tersebut mudah terpengaruh pada lingkungan disekelilingnya, tanpa menggunakan nalarnya secara baik akan tetapi emosi yang dimiliki anak itu sangat berperan dan dengan mudahnya terikat pada tawaran pekerjaan dengan diimingi gaji yang besar.

Hubungan yang tidak harmonis dengan orang tua membuat anak melarikan diri dari keluarga dan mencari pelampiasan kepada teman-temannya, merupakan faktor yang sangat penting bagi kejiwaan anak tersebut, apabila terjadi perubahan kondisi rumah tangga seperti perceraian, sehingga membuat anak mengalami "broken home". Faktor lain didalam keluarga yang dapat mendorong anak menjadi korban perdagangan untuk prostitusi atau pelacuran adalah penerapan disiplin didalam keluarga itu sendiri.

4) Faktor Pendidikan.

Salah satu penyebab terjadinya perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran adalah faktor pendidikan dari korban maupun pelaku itu sendiri. Peranan pendidikan dari korban maupun pelaku itu sendiri. Peranan pendidikan akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara *irrasional*. Dengan demikian salah satu faktor yang menyebabkan anak menjadi korban perdagangan untuk tujuan prostitusi atau pelacuran pada umumnya pendidikan anak tersebut sangat kurang, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal.

b. Faktor Eksternal

1) Faktor Lingkungan

Bahwa salah satu penyebab anak menjadi korban perdagangan untuk tujuan prostitusi atau pelacuran adalah sangat berpengaruh pada keadaan lingkungan anak itu berada. Anak sebagai korban perdagangan ini tidak hanya berasal dari lingkungan keluarga miskin tapi juga yang berasal dari lingkungan keluarga kaya. Anak menjadi korban perdagangan ini, karena terpengaruh kepada lingkungan yang bersifat materialisme maupun konsumtif. Anak untuk memenuhi kebutuhannya, maka anak tersebut akan menanggapi bahkan menerima suatu pekerjaan yang dijanjikan dengan gaji yang tinggi sehingga anak itu akan menerima tanpa memikirkan akibatnya. Anak-anak tersebut pada umumnya tidak menyadari bahwa hal tersebut merupakan cara dari trafficker untuk merekrut korbannya. Dengan demikian faktor lingkungan atau pergaulan anak tersebut dengan masyarakat sekitarnya dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perdagangan yang korbannya anak-anak.

2) Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Pemerintah dan masyarakat pada umumnya masih banyak yang menganggap persoalan perdagangan anak untuk prostitusi atau pelacuran merupakan masalah pelacuran biasa, bukan merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap manusia. Hal ini disebabkan karena pemahaman terhadap masalah perdagangan anak sangat kurang di dalam masyarakat. Kurangnya pemahaman ini juga terjadi pada tingkat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan). Perangkat hukum di Indonesia masih terlalu lemah dalam memberikan perhatian terhadap masalah anak ini, karena pengaturan yang bersifat global dan tidak spesifik mengatur tentang perdagangan anak ini, sehingga

tidak menyentuh stegmen perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran (*trafficking on children*), dan membawa akibat banyak kasus tidak terselesaikan secara hukum dan adanya ketidakmampuan aparat hukum untuk membongkar dan memutuskan mata rantai perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran.

2. Upaya Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Dan Perempuan (Trafficking)

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, ditemukan adanya upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan manusia, yaitu berupa usaha untuk memperkuat posisi hukum korban dan saksi tindak pidana perdagangan manusia terhadap masyarakat. Ketentuan yang memberikan Perlindungan terhadap Korban dan Saksi terdapat didalam 12 (dua belas) Pasal yang mengatur tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia selain KUHP terdapat pada peraturan perundang-undangan lainnya yaitu: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Secara yuridis langkah yang tepat untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang adalah dengan upaya penegakan hukum dan menjatuhkan saksi pidana yang tepat bagi pelakunya. Menyusun pedoman bagi para penegak hukum untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelaku trafficking dengan menggunakan undang-undang yang sudah ada itu. Membuat rekomendasi untuk reformasi hukum nasional terutama KUHP agar sejalan dengan peraturan-peraturan internasional, seperti konvensi PBB.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Anak dan Perempuan (Trafficking)

Berbagai hal upaya perubahan dan perlindungan, diharapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan terdapat pula anak yang menjadi korban dari perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Di lain pihak terdapat pula yang karena alasan tertentu tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Meningkatnya kasus perdagangan anak untuk prostitusi atau pelacuran yang sepertinya tidak padat ditangani dalam perkembangan, oleh karena perangkat undang-undang belum memberikan prioritas utama untuk memproteksi dan melindungi anak dari sindikat perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran. Indonesia telah Meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pada Pasal 63-66 undang-undang tersebut secara khusus mengatakan bahwa anak-anak berhak dilindungi dari berbagai segi eksploitasi ekonomi, penjarahan, penculikan, perdagangan, obat-obatan dan penggunaan

narkotika dari hukum dan tidak manusiawi serta dilindungi selama proses hukum.

Dalam kovenensi Hak-hak Anak tahun 1989 secara tegas dinyatakan dalam Pasal 34, hak anak atas perlindungan dari eksploitasi dan penganiyaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi, akan tapi perlindungan terhadap anak ini selalu terabaikan, anak karena ketidakmatangan jasmanai memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahiran. Untuk mendukung fakta-fakta hukum yang memberikan perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi bahwa "Setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun serta denda paling banyak Rp. 300.000.000 dan paling sedikit Rp. 60.000.000."

Pasal inilah yang mungkin memberikan sedikit harapan dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak untuk tujuan prostitusi dan para trafficker tidak akan lari dari jeratan hukum.

H. Penutup

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik Kesimpulan dan Saran sebagai berikut :

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan anak dan perempuan adalah dapat dikategorikan ke dalam dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor Intern, meliputi: faktor individual, faktor ekonomi, faktor keluarga, dan faktor Pendidikan. Faktor Ekstern, meliputi: faktor lingkungan, dan faktor lemahnya penegakan hukum,

Upaya pencegahan dan penanggu-

langan yang dilakukan dalam menangani dan menghadapi tindak pidana Perdagangan Anak dan Perempuan (Trafficking) adalah dengan upaya penegakan hukum dan melakukan penyuluhan-penyuluhan untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang bahaya tindak pidana Perdagangan Anak dan Perempuan (Trafficking) bagi anggota keluarga.

Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan korban tindak pidana Perdagangan Anak dan Perempuan (Trafficking) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Medan adalah belum dilakukan secara maksimal, hal ini terlihat dari kurangnya dan lemahnya perhatian terhadap hak-hak anak khususnya yang mengalami eksploitasi seksual dari keluarga, masyarakat, bahkan aparat penegak hukum sendiri. Di samping itu pula perangkat perundang-undangan yang mengatur perlindungan hak-hak anak ini juga masih sangat minim, dan walaupun telah ada beberapa undang-undang yang mengatur perlindungan hak-hak anak ini, masih kurang tersosialisasi secara baik. Keseriusan aparat penegak hukum untuk menganggulangi dan memutus perkara-perkara anak yang dieksploitasi, masih sangat lambat dan putusan yang dihasilkan masih tidak memenuhi rasa keadilan bagi anak yang telah hilang masa depannya.

Seluruh keluarga, masyarakat, dan aparat Penegak hukum harus benar-benar berkomitmen melaksanakan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak secara konsisten dan memenuhi rasa keadilan dalam menangani kasus-kasus anak yang diperdagangkan untuk tujuan prostitusi.

Penanggulangan yang harus dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam menangani dan menghadapi tindak pidana Perdagangan Anak dan Perempuan (Trafficking) adalah dengan proses penegakan hukum secara profesional dan modern agar dapat dijatuhkan sanksi pidana yang

berat bagi pelakunya.

Upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak adalah hendaknya aparat Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim pengadilan juga harus berkomitmen untuk konsisten dalam menangani kasus perdagangan anak ini yakni dengan memberikan prioritas penanganan dan para Penuntut Umum dan Hakim harus lebih memperhatikan hak-hak anak yang diperdagangkan untuk tujuan prostitusi ketika membuat suatu dakwaan dan putusan hukuman di pengadilan. Di samping itu agar reformasi hukum nasional disesuaikan dengan peraturan-peraturan internasional.

I. Referensi

1. Buku

Andrisman, Tri, Hukum Pidana, 2009, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung.

Khudori, Soleh, A., 2005, Rowles Theory of Justice, Teori Keadilan John Rawls, diterbitkan dalam Jurnal Ulul Albab, Vol. 5/1, UIN Malang.

Kaelan, M.S., 2005, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni), Paradigma, Yogyakarta.

Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Bandung, Penerbit Rafika Aditama.

Satjipto, Rahardjo, Satjipto, 1999, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

2. Peraturan dan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

3. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, Edisi Kedua, Jakarta; Balai Pustaka.

4. Internet

Wikipedia.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_resor. diakses pada tanggal 29 Juni 2018.